

KEABSAHAN *NOMINEE AGREEMENT* ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PENDIRIAN PT DI INDONESIA

Ni Luh Gede Tantri Gita Prawati^{1*}, I Komang Agus Ariana²

¹Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

²Teknik sipil, Universitas Pendidikan Nasional

*Email : *tantrigita1301@gmail.com*

Abstrack : The international world has recognized Indonesia with its extraordinary natural wealth, this makes many tourists interested in coming to Indonesia. In addition to aiming to travel, it also aims to invest or invest in Indonesia, various investments are made, one of which is trying to own and control land in Indonesia using a nominee agreement or a name-borrowing agreement. The research used in this journal uses normative legal research methods, the prohibition of making nominee agreements has been regulated in Article 33 paragraph (1) of the Investment Law, so that the nominee agreement has no binding legal force and is declared null and void or considered an agreement. it never happened. But in fact there are still many practices of borrowing share names by foreigners in investment in the territory of the State of Indonesia, this can result in losses in the field of state revenue, the State should get higher income from foreign investment, but it is reduced due to fraud committed by foreign investor.

Keywords : investment; legitimacy; nominee agreement.

Abstrak : Didunia Internasional telah mengakui Indonesia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, hal ini membuat banyak wisatawan tertarik untuk datang ke Indonesia. Selain bertujuan untuk berwisata mereka juga menanamkan modal atau melakukan investasi di Indonesia, berbagai investasi dilakukan, salah satunya berusaha memiliki dan menguasai tanah di Indonesia dengan menggunakan perjanjian *nominee* yang selanjutnya di sebut perjanjian pinjam nama. Aktifitas pengabdian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah larangan Pembuatan perjanjian *nominee* telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal, Sehingga, perjanjian *nominee* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Tetapi pada kenyataanya masih banyak ditemui praktik pinjam nama saham oleh orang asing dalam penanaman modal di wilayah Negara Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan kerugian dibidang pendapatan Negara. Negara seharusnya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari penanaman modal asing, akan tetapi berkurang dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh penanam modal asing.

Kata kunci : investasi; keabsahan; perjanjian nominee.



PENDAHULUAN

Investasi memiliki peran yang sangat besar bagi negara berkembang seperti Negara Indonesia dalam usaha mengembangkan perekonomian negaranya. (Ivandrew, 2020) Investasi di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM. Dengan adanya aturan ini pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor, karena sebelum para investor melakukan investasi, para investor akan memperhatikan beberapa hal penting yakni, bagaimana kepastian hukum, kestabilan politik dan kesempatan ekonomi di negara yang akan mereka tanamkan modal, sehingga dapat menyakinkan para pemodal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia agar dapat menjadi sumber pemasukan Negara. (Hernawati & Suroso, 2020)

Banyak Keuntungan yang membuat para pemodal asing tertarik melakukan penanaman modal di Indonesia, dan beberapa keuntungan tersebut dibenturkan oleh aturan daftar negatif investasi yang tertuang didalam Peraturan Presiden 49 Tahun 2021 yang sebelumnya mengubah Perpres RI No. 10 Tahun 2021 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka di persyaratan bidang penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang kemudian disebut (BKPM, 2022) melarang pemodal asing melakukan investasi yang bertujuan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Larangan Pembuatan perjanjian nominee telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Penanaman saham oleh orang asing dalam penanaman modal di wilayah Negara

Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan bagi negara indonesia, dimana akan berdampak pada kerugian dibidang pendapata Negara, Negara seharusnya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari penanaman modal asing, akan tetapi berkurang dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh penanam modal asing. (Maharani, n.d.) Selain itu investor dalam Negeri juga akan dirugikan jika praktik nominee ini berkembang, ini dikarenakan semua bidang usaha yang seharusnya hanya terbuka bagi penanam modal dalam Negeri juga didirikan oleh penanam modal asing, sehingga banyak muncul pesaing usaha di bidang usaha yang sama.

Investor asing dalam melakukan penanaman modal harus dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada Hukum Indonesia. Maka dari itu, investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia tidak bisa berkedudukan sebagai perseorangan, tapi harus berbentuk suatu Badan Hukum Indonesia Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT (Dirdjosisworo, 1999).

Dengan demikian berdasarkan latarbelakang yang menjelaskan tentang nominee agreement kami akan meneliti bagaimanakah keabsahan Nominee agreement atas kepemilikan saham pendirian PT di Indonesia. Tujuan pengabdian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan bagi masyarakat awam mengenai bagaimana keabsahan nominee agreement atas kepemilikan saham pendirian PT di Indonesia dan diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dampak apabila penanam modal asing menggunakan sistem perjanjian nominee agreement.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Rekonfu 87 Law Firm Bali. Pengabdian ini dilaksanakan selama 60 hari. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Brigjen pol (purna) ADV. I Gede Alit Widana, S.H.,M.Si, serta beberapa jajaran advokat lainnya dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat yang menerapkan konsep penelitian kualitatif deskriptif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka., kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif, yakni menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti, perundang-undangan, teori hukum serta pendapat beberapa sarjana.

Langkah awal pelaksanaan penelitian melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Tahapan pengumpulan data yang dilakukan adalah mewawancarai salah satu advokat mengenai masalah yang sering terjadi apabila menghadapi klien warga negara asing, kemudian pengolahan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan nominee agreement.

Pada tahap persiapan peneliti mempersiapkan segala sesuatu, kemudian mengidentifikasi dan merumuskan masalah, serta mengumpulkan beberapa literatur pendukung yang akan digunakan pada saat turun lapangan.

PEMBAHASAN

Investasi memiliki peran yang sangat besar bagi negara berkembang seperti Negara Indonesia dalam usaha mengembangkan perekonomian nega-

ranya. Investasi di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM. Dengan adanya aturan ini pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor, karena sebelum para investor melakukan investasi, para investor akan memperhatikan beberapa hal penting yakni, bagaimana kapastian hukum, kestabilan politik dan kesempatan ekonomi di negara yang akan mereka tanamkan modal, sehingga dapat menyakinkan para pemodal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia agar dapat menjadi sumber pemasukan Negara.

Pasal 1 angka 1 UUPM menyebutkan Penanaman Modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal atau investor baik itu dari luar Negeri maupun didalam Negeri untuk menanamkan modalnya di wilayah Negara Indonesia. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, dalam Pasal 3 ayat (2) penanaman modal ini bertujuan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Menciptakan lapangan pekerjaan, Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional, Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam Negeri atau luar Negeri, dan terakhir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang didapat dari website Investasi/BKPM tahun 2022, Terhitung secara kumulatif, realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2021

mencapai Rp. 901,02 triliun, pencapaian ini telah melebihi 100,1 % dari target yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yakni sebesar Rp. 900 triliun dan total realisasi investasi triwulan IV 2021 yang terdiri dari Penanaman Modal Asing atau selanjutnya di sebut (PMA) sebesar Rp. 122,3 triliun (50,6%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri kemudian disebut (PMDN) sebesar Rp. 112,3 triliun (49,4%) kenaikan investasi PMA Triwulan III ke IV tahun 2021 naik secara signifikan sebanyak 10,1% (/BKPM, n.d.) Triwulan artinya tiga bulan atau istilah untuk sistem penanggalan yang memiliki makna 3 bulan berturut-turut dalam satu tahun.

Faktor faktor yang dilirik oleh investor, yang kemudian menjadi tujuan sekaligus keuntungan bagi mereka yakni (Margono, 2008). Pertama, adanya aturan atau kebijaksanaan yang mendukung investor asing menanamkan modal di Indonesia Kedua, tenaga kerja yang besar dengan memberikan upah yang relatif rendah Ketiga, pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar Keempat, ketersediaan kekayaan alam yang melimpah Kelima, stabilitas politik, dan Keenam, adanya kepastian hukum dan konsistensi peraturan dan penerapannya.

Keuntungan tersebut yang membuat para pemodal asing tertarik melakukan penanaman modal di Indonesia, dan beberapa keuntungan tersebut dibenturkan oleh aturan daftar negatif investasi yang tertuang didalam Peraturan Presiden 49 Tahun 2021 yang sebelumnya mengubah Perpres RI No. 10 Tahun 2021 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka di persyaratan bidang penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal

yang kemudian disebut (BKPM) melarang pemodal asing melakukan investasi yang bertujuan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, sebelumnya pada Pasal 12 ayat (2) UUPM berbunyi “jenis-jenis bidang usaha tertutup bagi pemodal asing ialah Produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang, dan Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan Undang-undang”

Dalam perkembangannya pada Undang-undang Cipta Kerja daftar negatif investasi diubah menjadi daftar positif investasi, dengan demikian semua bidang usaha terbuka untuk investor, tetapi tidak untuk bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanam modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, yang kemudian berbunyi “Bidang usaha yang tertutup untuk penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Budi daya dan industri narkotika golongan I, Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino, Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention an International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan dan pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/ kapur/ kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam kemudian, Industri pembuatan senjata kimia, dan terakhir Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.” sehingga dengan adanya aturan tersebut, para investor dalam melakukan penanaman modal memiliki batasan yang harus diperhatikan.

Bentuk usaha diatur lebih lanjut pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yakni bentuk usaha yang diperbolehkan pemodal asing yang ingin berinvestasi di wilayah Indonesia harus dalam bentuk badan hukum Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas yang selanjutnya di sebut (PT) terdiri dari 2 kata yaitu “Perseroan” yang merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan “Terbatas” merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luas tetapi terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (Khairandy, 2009). Undang-undang mengenai Perseroan terbatas telah diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 jo. Pasal 109 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

UUPT merupakan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Penanaman modal harus dijalankan dengan memperhatikan semua syarat dan aturan terkait bidang usaha yang boleh ditanami modal, syarat pendirian PT telah diatur dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, yakni salah satu syaratnya adalah dengan akta notaris dalam bentuk Bahasa Indonesia yang kemudian dibuat oleh dua orang atau lebih. Investor yang berinvestasi di Indonesia harus tunduk kepada aturan

yang berlaku, selain dari syarat bidang usaha yang boleh dibentuk investor asing, para investor juga harus tunduk dan memahami aturan mengenai kepemilikan saham, karena tidak semua sektor bidang usaha dapat di kendalikan sepenuhnya oleh investor asing agar dapat berinvestasi secara optimal, hal inilah yang menjadi latar para investor asing menerobos ketentuan hukum tersebut sehingga para investor asing mencari cara agar mereka bisa menguasai 100% saham tersebut, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan maksimal. Salah satu cara agar investor asing dapat memiliki sepenuhnya saham tersebut adalah dengan cara membuat perjanjian pinjam nama atau sering disebut dengan *nominee agreement* dalam konsepnya, perjanjian pinjam nama ini dilakukan oleh investor asing melalui kesepakatan bersama orang Indonesia dengan tujuan meminjam nama orang Indonesia sebagai pemegang saham dalam PT yang dibuat oleh investor asing, yang selanjutnya pengurusan serta pengendalian saham dilakukan sepenuhnya oleh investor asing.

Larang Pembuatan perjanjian nominee ini telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui praktik pinjam nama saham oleh orang asing dalam penanaman modal di wilayah Negara Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan kerugian dibidang pendapata Negara, Negara seharusnya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari penanaman modal asing, akan tetapi berkurang dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh penanam mdal asing. Selain itu investor dalam Negeri juga akan dirugikan jika praktik

nominee ini berkembang, ini dikarenakan semua bidang usaha yang seharusnya hanya terbuka bagi penanam modal dalam Negeri juga didirikan oleh penanam modal asing, sehingga banyak muncul pesaing usaha di bidang usaha yang sama.

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya di sebut KUHPPerdata telah mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, makan ada hal yang harus dipenuhi, yakni Kesepakatan antar para pihak, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Terakhir, suatu sebab yang tidak terlarang. Ada 2 ketentuan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subjektif dan objektif. Mengenai ketentuan tersebut, yang dimaksud syarat subjektif ada pada syarat pertama dan kedua, yakni ada kesepakatan atau *consensus*, ini dimaksudkan bahwa kedua belah pihak/ para pihak sepakat atau setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Syarat subjektif kedua adalah cakap hukum, para pihak yang terikat harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, hal in telah diatur dalam KUHPPerdata pada Pasal 330. Apabila kedua tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila ada yang memohonkan pembatalan.

Ketentuan syarat objektif yang dimaksud selanjutnya adalah ketentuan ketiga dan keempat, syarat tersebut ada pada Objek atau benda yang diperjanjikan, jadi dalam suatu perjanjian harus ada objek atau hal yang di perjanjikan. Syarat keempat menegaskan objek atau hal yang diperjanjikan haruslah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan

hal ini telah diatur dalam 1337 KUHPPerdata. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi (Anak Agung Intan Permata Sari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2015). Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, maka dari itu pendirian perseroan terbatas tidak dimungkinkan dilakukan oleh satu orang, karena yang disebut perjanjian paling sedikit harus dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai pihak menjanjikan dan pihak yang dijanjikan (gatot, 2009). Tetapi dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2021 sekarang pendirian PT bisa perorangan.

Di dalam UU PT Pasal 48 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya namun, ini tidak menegaskan adanya larangan penggunaan pemegang saham *nominee*, maka apabila adanya penggunaan saham *nominee* dalam proses terbatas maka dilihat dari secara hukum pihak sah pemilik saham adalah pihak yang dipinjam namanya atau pihak *nominee*. Perjanjian *nominee* digunakan sebagai cara untuk memenuhi ketentuan pendirian PT, dengan kata lain hal ini bisa disebut sebagai penyeludupan hukum atau tindakan memanipulasi hukum. Perjanjian nominee tersebut jelas tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada KUHPPerdata yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, telah mengatur mengenai larangan terhadap penggunaan *nominee*. Sehingga, perjanjian *nominee* tersebut

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Apabila dalam pendirian PT menggunakan nama pemegang saham *nominee* maka secara hukum pemilik sah saham tersebut adalah *nominee* atau orang yang dipinjam namanya. (Anak Agung Intan Permata Sari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2015).

SIMPULAN

Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, telah mengatur mengenai larangan terhadap penggunaan *nominee*. Sehingga, perjanjian *nominee* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Apabila dalam pendirian PT menggunakan nama pemegang saham *nominee* maka secara hukum pemilik sah saham tersebut adalah *nominee* atau orang yang dipinjam namanya.

DAFTAR PUSTAKA

- BKPM. (n.d.). Retrieved August 11, 2022, from <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2450401/80401>
- Alfaris, M. R. (2022). Validitas Penggunaan *Nominee Agreement* Dalam Kepemilikan Saham Di Indonesia. *Journal Economic & Business Law Review*, 2(1), 63-72.
- Dirdjosisworo. (1999). *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal*. CV. Mandar Maju.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(1), 394. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>
- Ivandrew, H. (2020). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 03(02), 3–5.
- Maharani, P. (n.d.). Keberadaan *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Oleh Orang Asing Dalam Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52983>
- Margono, S. (2008). *Hukum investasi asing Indonesia*. 134.
- Pahlevi, K., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) Ditinjau Dari Peraturan Perundang–Undangan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-19.
- Sari, A. A. I. P., & Darmawan, N. K. S. (2015). Keabsahan Perjanjian *Nominee Kepemilikan Saham* Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya*, 3(05).
- Wicaksono, L. S. (2016). Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 42-57.